

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 575/Pdt.G/2024/PA.Wng

Pada sistem peradilan di Indonesia, terutama pada peradilan tingkat pertama seperti Pengadilan Agama, perkara-perkara tertentu termasuk permohonan izin poligami diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim. Majelis hakim adalah susunan hakim yang terdiri dari tiga orang, yaitu satu orang sebagai Ketua Majelis (yang juga bertindak sebagai hakim ketua persidangan) dan dua orang lainnya sebagai Hakim Anggota. Ketiganya memiliki kedudukan setara dalam hal pertimbangan dan pengambilan keputusan, meskipun Ketua Majelis memimpin jalannya persidangan.

Permohonan izin poligami merupakan perkara yang memerlukan pertimbangan hukum yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, poligami diperbolehkan namun dibatasi secara ketat melalui syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

A. Tinjauan Filosofis terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami

Poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia haruslah berdasarkan pada aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Poligami hanya diperbolehkan jika suami dapat membuktikan bahwa ia dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan bahwa

pernikahan tersebut dilakukan dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum, seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya atau tidak dapat melahirkan keturunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Edo Munawar bahwa pengadilan dapat mengabulkan permohonan poligami jika semua pihak menyetujuinya.¹ Artinya hakim di Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai hal sebagai syarat izin poligami dan hanya akan mengabulkan permohonan izin poligami ketika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi.

Adapun mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng, Majelis memberikan amar putusan yang mengabulkan izin poligami Pemohon dengan menganulir penolakan oleh Termohon selaku istri yang akan dipoligami. Sikap Majelis Hakim yang menganulir penolakan Termohon tersebut didasari atas pertimbangan utama yakni “Dalam hal persetujuan Termohon selaku istri dalam hal ini di bantah oleh Termohon namun dalam konteks pembiaran Termohon terhadap perilaku Pemohon yang menikah lagi secara siri bahkan sejak tahun 2016 yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dapat dipidanakan sebagaimana ketentuan pasal 279 KUHP sehingga pembiaran Termohon yang sudah berlangsung lama (kurang lebih 8 tahun) tersebut dapat diasumsikan bahwa Termohon tidak keberatan atas perilaku Pemohon untuk menikah lagi, dan keterkaitan keadilan yang dalam hal ini Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon merupakan suami yang tidak adil selama Pemohon telah menikah secara siri dengan calon isterinya sebagaimana fakta Termohon tidak dapat membuktikan Pemohon yang tidak memberikan nafkah atau Pemohon yang

¹Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 167.

tidak pernah pulang lagi untuk menjenguk Termohon, serta adanya penghasilan Pemohon selaku pensiunan guru dengan penghasilan Rp. 3.313.100.” Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menganggap bahwa pembiaran istri dianggap sebagai persetujuan.

Ada beberapa hal yang perlu ditinjau secara filosofis mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng. Sebagaimana dijelaskan oleh Handayani bahwa tinjauan mengenai filosofi hukum sangat berkaitan dengan konsep keadilan dalam hukum, karena filosofi hukum mengeksplorasi esensi dari proses pembentukan hukum itu sendiri.² Terdapat asumsi bahwa "pembayaran Termohon" terhadap pernikahan siri Pemohon selama delapan tahun dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan tersirat. Pertimbangan hakim tersebut yang mendasarkan keputusan pada pembayaran Termohon terhadap pernikahan siri Pemohon sejak tahun 2016 hingga 2024 menimbulkan persoalan serius terkait asas keadilan. Dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia, persetujuan istri untuk dipoligami adalah syarat moral dan sosial yang sangat penting, meskipun tidak secara eksplisit diwajibkan oleh syariat. Pembayaran selama bertahun-tahun tidak dapat disamakan dengan persetujuan aktif karena persetujuan dalam hukum Islam menghendaki kejelasan dan kerelaan, bukan asumsi.

Menurut hemat penulis, persetujuan tersirat hanya dapat diakui apabila terdapat bukti konkret yang menunjukkan kesadaran Termohon terhadap tindakan tersebut dan kesediaannya untuk menerima situasi itu. Persetujuan tersirat memiliki

²Handayani, Johannes, dan Kiki, “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>, h. 722.

konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam kasus poligami. Persetujuan semacam ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas formal, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan substantif yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan bukti yang jelas dan tidak meragukan yang menunjukkan bahwa Termohon benar-benar memahami dan menerima situasi yang dihadapinya.

Dalam kasus ini, hakim tampaknya mendasarkan putusan pada logika inferensial tanpa didukung bukti langsung yang cukup. Putusan yang didasarkan pada inferensi semata berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, karena membuka ruang bagi interpretasi subjektif yang tidak selalu mencerminkan realitas. Hakim dalam tugasnya harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada fakta yang terverifikasi, bukan hanya asumsi atau kesimpulan logis tanpa dasar yang memadai.

Lebih lanjut, hampir tidak ada dalam pertimbangan hakim yang menunjukkan adanya analogi lain yang relevan, selain fokus pada persetujuan tersirat sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Pendekatan semacam ini dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Dalam hukum keluarga, terutama yang melibatkan isu poligami, setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk istri yang dipoligami. Oleh karena itu, pembatasan analisis hanya pada satu dimensi, yaitu persetujuan tersirat, merupakan kekurangan serius yang harus dihindari.

Ketidakadilan bagi istri yang dipoligami dalam kasus ini sangat kentara, terutama karena keputusan didasarkan pada persetujuan tersirat tanpa adanya bukti

konkret yang dapat mendukungnya. Pendekatan seperti ini cenderung mengabaikan posisi istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama untuk dilindungi, baik secara hukum maupun moral. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan, setiap keputusan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, terutama ketika keputusan tersebut berpotensi memengaruhi hak-hak mendasar dari salah satu pihak, seperti istri dalam perkara poligami.

Penolakan seorang istri terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh suaminya merupakan elemen yang sangat penting dalam proses persidangan. Secara hukum, penolakan ini mencerminkan sikap tegas dari pihak istri terhadap permohonan yang diajukan, sehingga harus diakui dan dicatat sebagai bagian dari proses pembuktian. Penolakan ini bukan hanya merupakan bentuk ekspresi keberatan, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengevaluasi kelayakan dan keabsahan permohonan poligami tersebut.

Penolakan istri untuk dipoligami harus dipandang dalam kerangka prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam sistem hukum. Prinsip ini menuntut bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan menelaah alasan penolakan istri, Majelis Hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif.

Dasar penolakan izin poligami sejatinya telah ada dalam Islam melalui hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِمَنَاتِكَ وَهَذَا عَلَيَّ كَحَالِئَةِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسُورُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَتْهُ حِينَ تَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أَمْلِئْ عِدُّ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَلْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةً مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتَنُوهَا وَإِنَّمَا وَاءٍ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولٍ أَوْ بِنْتُ عَدُوٍّ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلَيَّ الْخُطْبَةَ³

Pada perkara Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng, Termohon secara tegas menyatakan penolakannya terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon. Penolakan ini menjadi cerminan sikap tegas Termohon dalam mempertahankan hak-haknya sebagai istri. Penolakan ini seharusnya menjadi perhatian utama Majelis Hakim karena menyangkut prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Sikap Termohon yang secara eksplisit menolak permohonan poligami memberikan sinyal bahwa terdapat isu-isu yang perlu dievaluasi secara mendalam sebelum Majelis mengambil keputusan.

Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim tampaknya kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap penolakan Termohon. Hal ini terlihat dari minimnya pembahasan mengenai alasan-alasan penolakan yang diajukan oleh Termohon dalam pertimbangan hukum. Padahal, penolakan ini merupakan elemen penting yang dapat memengaruhi validitas permohonan poligami, terutama jika alasan-alasan yang diajukan didukung oleh bukti yang cukup dan relevan. Pengabaian terhadap penolakan ini dapat menciptakan persepsi bahwa Majelis kurang sensitif terhadap hak-hak individu yang diatur dalam hukum Islam.

Aminur Nurudin dan Azhari menjelaskan bahwa dalam kasus izin poligami, pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa secara rinci ada atau tidaknya

³Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Qusyairi, *Shahih Muslim Juz VII* (Beirut: Dar al-Jail, n.d.), h. 141.

persetujuan dari istri. Persetujuan ini bisa berupa persetujuan lisan maupun tertulis, tetapi jika berupa persetujuan lisan, pernyataan tersebut harus diucapkan langsung di depan sidang pengadilan.⁴ Dapat dipahami bahwa prosedur ini tidak hanya berfungsi sebagai verifikasi formal, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak istri untuk memberikan pendapatnya secara langsung dan terbuka di hadapan hukum. Dengan demikian, keputusan yang hanya mengandalkan asumsi atau inferensi dari tindakan istri tanpa mendengar keterangannya secara langsung dalam persidangan, jelas mengabaikan prinsip *due process of law*.

Majelis Hakim dalam perkara ini tampaknya kurang tepat menganalogikan pembiaran Termohon sebagai persetujuan tersirat. Dalam perspektif hukum, pembiaran tidak dapat dianggap setara dengan persetujuan aktif, karena pembiaran sering kali bersifat pasif dan tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari individu yang bersangkutan. Lebih lanjut, tindakan menganalogikan pembiaran sebagai bentuk persetujuan tersirat juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasi hukum, di mana pihak yang lebih lemah, seperti istri, menjadi korban ketidakadilan struktural. Sebaliknya, persetujuan seharusnya dimintakan secara langsung kepada Termohon selama proses persidangan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta yang valid dan bukan sekadar asumsi.

Pendekatan yang lebih hati-hati dalam memverifikasi persetujuan istri melalui sidang pengadilan juga akan membantu menjaga integritas proses hukum

⁴Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 171.

dan memberikan rasa keadilan yang lebih substantif bagi semua pihak. Dalam hal ini, persetujuan yang diperoleh secara langsung melalui sidang pengadilan tidak hanya memperkuat dasar hukum keputusan Majelis, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak istri. Dengan mendasarkan keputusan pada bukti konkret dan keterangan langsung dari Termohon, Majelis dapat menghindari keputusan yang bias atau sepihak, serta memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi semua pihak secara adil dan setara.

Kendati demikian, meskipun di satu sisi pertimbangan hakim ini sarat akan ketidakadilan pembuktian penolakan istri terhadap poligami, tentu perlu juga menilai aspek kemaslahatan dari pertimbangan hakim tersebut. Untuk memahami persyaratan agar poligami dianggap sah dan menghindari kerugian atau perlakuan tidak adil terhadap istri dan anak akibat perkawinan tersebut, maka filosofi hukum dapat mengeksplorasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menjalankan poligami yang selaras dengan prinsip kebenaran.

Hakim harus mengkaji motif poligami lebih mendalam agar sesuai dengan *maqāshid syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana salah satu kaidah fikih menyebutkan:

إِنَّ الشَّارِعَ قَصْدٌ لِتَشْرِيعِ إِقَامَةِ الْمَصَالِحِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ⁵

⁵Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), h. 29.

Artinya tujuan syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang dalam konteks poligami menuntut agar tindakan tersebut dilakukan dengan alasan yang sah dan untuk tujuan yang baik, seperti melindungi hak-hak istri dan anak, menjaga kehormatan keluarga, atau menghindari kerusakan sosial. Motif yang dangkal atau sekadar memenuhi keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan justru bertentangan dengan nilai-nilai utama dalam syariat Islam. Oleh karena itu, hakim harus menggali lebih dalam alasan di balik permohonan poligami untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Selain itu, ketika hakim menolak izin poligami dalam kasus di mana Pemohon telah menikah siri selama 8 tahun, masalah yang lebih kompleks muncul, yaitu terkait status hukum jika nantinya ada anak dari pernikahan siri tersebut. Dalam situasi tersebut, anak dari pernikahan siri sering kali berada dalam posisi yang rentan, baik secara hukum maupun sosial. Anak tersebut berpotensi kehilangan hak-hak dasarnya, seperti hak atas pengakuan status hukum, hak waris, dan hak perlindungan yang setara dengan anak-anak dari pernikahan yang sah. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki alasan hukum untuk menolak permohonan poligami, konsekuensi terhadap anak harus menjadi pertimbangan utama yang tidak boleh diabaikan.

Ketika hakim menolak izin poligami, tetapi tidak memberikan solusi atas status hukum anak, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan baru. Anak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keadaan pernikahan orang tuanya, sehingga menjadi kewajiban sistem hukum untuk memberikan pengakuan yang

layak kepada anak demi melindungi hak-haknya. Tentunya hal ini akan mengganggu maslahat yang bersifat *dharuriyyah* yakni sesuatu yang sangat penting untuk dijaga atau diperhatikan, karena jika hal ini terabaikan akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. *Mashlahah* ini merupakan kemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan primer yakni untuk kelangsungan hidup manusia.⁶

Imam Syarifudin dan Achmad Khudori Sholeh menjelaskan bahwa jika poligami tidak dikaji secara menyeluruh, praktiknya dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi mereka yang terlibat. Kurangnya kajian komprehensif yang membahas aspek-aspek penting seperti kesejahteraan emosional, keadilan bagi semua pihak, dan penegakan norma-norma sosial dan hukum dapat mengakibatkan pengabaian.⁷ Dalam hal ini, penolakan izin poligami harus diimbangi dengan kebijakan yang memungkinkan anak tetap mendapatkan hak hukum, seperti pencatatan pernikahan secara retroaktif atau pengakuan status hukum anak melalui mekanisme lain.

Ketika ditinjau dari aspek aksiologi hukum, yang berfokus pada tujuan dan nilai dari hukum itu sendiri, analisis tersebut dapat dianggap relevan dan bersesuaian. Aksiologi hukum menitikberatkan pada bagaimana hukum dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸ Dalam kasus poligami dan status anak dari pernikahan siri, aspek aksiologi hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 240.

⁷Imam Syarifudin dan Achmad Khudori Soleh, "The Concept Of Polygamy In The Perspective Of Axiology And Philosophy Of Law," *Yaqzhan* 10, no. 1 (2024): 136–56, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/view/17074>, h. 138.

⁸Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 189.

secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang aksiologi hukum, keputusan hakim yang mengkaji motif poligami lebih mendalam agar sesuai dengan *maqāshid syari'ah* menunjukkan upaya yang signifikan untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, poligami, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sebagai syarat fundamental. Keputusan yang hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif berpotensi menciptakan ketimpangan dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, tugas hakim adalah memastikan bahwa keputusan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat, termasuk istri, anak, dan keluarga secara keseluruhan.

Ketika hakim memeriksa motif Pemohon dalam permohonan poligami, ia bertindak untuk mengevaluasi sejauh mana alasan tersebut mencerminkan nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak sekadar memberikan pengesahan terhadap tindakan Pemohon, tetapi juga melindungi hak-hak istri dan anak. Dalam kasus ini, keadilan bagi anak dari pernikahan siri menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan. Anak-anak dari pernikahan semacam ini sering kali berada dalam posisi rentan karena status hukum mereka yang tidak diakui secara penuh. Mengabaikan perlindungan terhadap status hukum anak tersebut dapat menciptakan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip-prinsip aksiologi

hukum, di mana hukum seharusnya berfungsi untuk memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak.

Hakim dalam memutuskan kasus ini, tampaknya juga mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon telah menjalani pernikahan siri selama 8 tahun dengan Termohon tanpa adanya gugatan atau laporan dari pihak Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan tersebut tidak diakui secara resmi, hubungan antara Pemohon dan Termohon tetap berlangsung tanpa konflik hukum yang signifikan. Ketidakhadiran upaya hukum dari Termohon, baik berupa pelaporan atas tindakan Pemohon maupun gugatan perceraian di Pengadilan Agama, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penerimaan situasi tersebut oleh Termohon, meskipun tidak secara eksplisit.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam mengambil keputusan, hakim senantiasa menerapkan pertimbangan filosofis yang menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan.⁹ Artinya keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan poligami Pemohon dapat dianggap sebagai langkah formal untuk memberikan pengakuan hukum atas hubungan yang telah berlangsung lama. Keadilan yang ditekankan dalam hal ini bukan semata keadilan antara Pemohon dan Termohon, tetapi juga keadilan bagi istri dan anak Pemohon dalam pernikahan siri.

Herowati menjelaskan bahwa konstruksi hukum melibatkan penerapan metode seperti analogi, *a contrario*, dan *rechtsverwijning* untuk menafsirkan

⁹Komisi Yudisial RI, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, h. 61.

undang-undang serta teks hukum. Metode-metode ini bertujuan untuk menarik kesimpulan logis yang sesuai dengan kebutuhan dalam menetapkan keputusan hukum, terutama ketika terdapat kekosongan atau ambiguitas dalam aturan hukum yang berlaku.¹⁰ Majelis Hakim tampaknya telah mengupayakan pendekatan konstruksi hukum dengan mempertimbangkan berbagai metode tersebut untuk memastikan bahwa keputusannya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh Majelis bertujuan untuk mengisi celah hukum atau menjawab persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Dengan pendekatan ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang berperan penting dalam memastikan hukum tetap relevan dengan dinamika masyarakat.

Upaya Majelis dalam menafsirkan hukum juga mencerminkan kesadaran akan kompleksitas hubungan sosial yang terlibat dalam perkara ini. Dengan mempertimbangkan metode konstruksi hukum, hakim berusaha menjembatani antara norma-norma hukum yang bersifat umum dan kebutuhan untuk memberikan keadilan dalam kasus spesifik. Artinya hakim telah menjalankan fungsi pertimbangan hukum, sebagaimana dijelaskan Jonaedi Efendi bahwa pertimbangan hukum memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, karena memungkinkan suatu keputusan dievaluasi kebenarannya. Pentingnya penalaran hukum dalam suatu putusan sedemikian rupa sehingga inti putusan dapat dipahami

¹⁰Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), h. 90.

melalui justifikasi hukumnya.¹¹ Dalam hal ini, keputusan yang diambil bukan sekadar penerapan aturan secara mekanis, melainkan hasil dari proses analisis yang mendalam untuk memahami konteks sosial, psikologis, dan moral dari para pihak yang terlibat.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Di samping itu, Majelis juga berusaha untuk mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut, agar keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan-pertimbangan lain yang terkait dengan kebutuhan sosial. Keputusan yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial selain aspek hukum murni, sejatinya merupakan bentuk penggunaan diskresi hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Diskresi peradilan, dalam hal ini, muncul sebagai suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh hakim. Teori mengenai diskresi peradilan menjelaskan bahwa penerapan diskresi seringkali tidak dapat dilepaskan dari berbagai kerangka penafsiran yang ada, beragam pedoman penafsiran yang diikuti oleh hakim, serta prinsip-prinsip non-redundansi dalam pengambilan keputusan. Diskresi ini timbul karena adanya kesenjangan dalam penafsiran ketentuan hukum yang ada dan situasi

¹¹Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 109.

yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan yang berlaku. Pada beberapa kasus tertentu untuk menciptakan pertimbangan yang matang dan keadilan bagi semua pihak menjadikan hakim harus benar-benar mencari kebenaran hukum. Artinya hakim mau tidak mau harus menerapkan diskresi.¹²

Meskipun diskresi diperbolehkan, ini tidak berarti bahwa hakim bisa mengabaikan sepenuhnya aturan hukum yang ada. Sebaliknya, meskipun ada kesenjangan penafsiran atau ketidakjelasan dalam aturan, hakim tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku, serta memanfaatkan sumber-sumber hukum lain yang relevan untuk mendukung keputusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diskresi memberi keleluasaan kepada hakim, namun keleluasaan tersebut tetap dibatasi oleh aturan hukum yang ada, meskipun aturan tersebut mungkin tidak secara langsung mengatur situasi yang dihadapi dalam perkara tersebut.

Penerapan diskresi ini, oleh karena itu, tidak boleh bersifat sepihak atau mengabaikan sumber-sumber hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, atau doktrin hukum yang telah mapan. Sebagai contoh, meskipun dalam kasus ini hakim mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan, mereka harus tetap memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat. Diskresi dalam konteks ini seharusnya menjadi alat bagi hakim untuk menyesuaikan penerapan

¹²Sebastián A. Reyes Molina, "Judicial Discretion as a Result of Systemic Indeterminacy", h. 394.

hukum dengan keadaan yang ada, tanpa mengabaikan aturan yang lebih besar yang mengarahkan jalannya proses hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pengadilan memiliki peran yang sangat sentral dalam proses permohonan izin poligami. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan alasan yang sah. Pengadilan akan memeriksa apakah alasan yang diajukan oleh suami sesuai dengan ketentuan hukum, serta apakah suami dapat membuktikan bahwa ia mampu berlaku adil dan memenuhi kewajiban materiil dan non-materiil kepada istri-istrinya. Selain itu, hakim juga akan memastikan bahwa persetujuan dari istri diberikan tanpa paksaan dan setelah mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Proses ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga, serta mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat merugikan istri atau anak-anak.

Majelis menggunakan kebebasan dan kekuasaannya untuk mempertimbangkan hukum yang secara filosofis pada dasarnya untuk menciptakan kemaslahatan. Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan ruang bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dalam setiap putusannya. Dalam konteks ini, kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa batas, tetapi tetap berlandaskan pada aturan hukum yang ada. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan, hakim harus dapat

menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang ketiganya menjadi unsur utama dalam pencapaian keadilan substantif.

Konsep *des recht* atau "hukum yang hidup" dalam masyarakat berfungsi sebagai pedoman dalam menggali dan memahami rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.¹³ Ini menjadi landasan penting dalam menerapkan hukum yang tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, kebebasan hakim dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum bukan hanya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, tetapi juga agar hukum tersebut mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim, dalam hal ini, diharapkan mampu menggali keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya prosedural, yang bisa mencakup aspek-aspek sosial yang relevan dalam setiap perkara.

Untuk mencapai keadilan yang seimbang, hakim perlu mempertimbangkan tiga unsur utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁴ Kepastian hukum mengharuskan hakim untuk berpegang pada aturan yang jelas dan tidak ambigu. Keadilan menuntut agar keputusan yang diambil tidak hanya memberikan rasa adil bagi pihak yang terlibat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan moral yang lebih luas. Kemanfaatan mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang

¹³Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majestya, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, h. 78.

¹⁴Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majestya, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, h. 78.

diambil membawa manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa analisis ini dapat dipahami bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng sejatinya berusaha memberikan keadilan dan mempertimbangkan hukum berdasarkan tinjauan filosofis. Hanya saja tidak dapat dipungkiri pertimbangan hakim yang menganalogikan pembiaran Pemohon untuk menikah siri sebagai bentuk persetujuan tersirat kurang sesuai dan tidak memiliki landasan hukum sebagai sebuah syarat poligami di Indonesia. Hal demikian mengingat karena Poligami dalam hukum Islam mensyaratkan keadilan sebagai elemen mendasar. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan pembiaran oleh Termohon sebagai bentuk persetujuan diam-diam. Namun, secara filosofis, pembiaran tidak dapat otomatis dianggap sebagai persetujuan, karena keadilan tidak hanya diukur dari sikap diam, tetapi juga dari keberimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan ketidakadilan Pemohon. Filosofisnya, keadilan tidak boleh hanya dibebankan pada pembuktian Termohon, tetapi juga pada kewajiban Pemohon untuk membuktikan dirinya memenuhi syarat keadilan sesuai Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara tegas mengatur mekanisme dan persyaratan bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Amanat undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa

praktik poligami dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak-hak istri, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Salah satu persyaratan utama yang bersifat kumulatif adalah kewajiban suami untuk mendapatkan izin dari istri. Izin ini tidak hanya dimaksudkan sebagai formalitas, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap posisi istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak setara dalam perkawinan. Selain itu, persyaratan ini mencerminkan prinsip persetujuan bersama yang menjadi landasan utama dalam hubungan suami istri.

Selain izin dari istri, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat-syarat kumulatif lainnya, seperti kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya serta jaminan bahwa suami memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menafkahi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan kebebasan mutlak bagi suami untuk berpoligami, melainkan mengatur dengan ketat agar praktik tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Regulasi ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan.

Di samping syarat kumulatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan alasan-alasan alternatif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan poligami. Alasan ini mencakup situasi di mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan ini bertujuan untuk memberikan

dasar hukum yang jelas bagi suami yang menghadapi keadaan tertentu sehingga memungkinkan dilakukannya poligami. Namun, alasan tersebut tetap harus diuji secara ketat oleh pengadilan untuk memastikan bahwa pengajuan poligami benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang sah dan bukan sekadar keinginan pribadi.

Mengenai Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Majelis mempertimbangkan untuk menyatakan Termohon setuju atas poligami yang dilakukan oleh Pemohon meski secara nyata Termohon menolak pada saat persidangan. Hal demikian menjadi problem yang tidak dapat diselesaikan meskipun kedua belah pihak telah menempuh mediasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Khoirur Rofiq bahwa dalam upaya mencapai penyelesaian secara damai, perkara yang dibawa ke pengadilan tingkat pertama harus melalui proses rekonsiliasi dengan bantuan mediator.¹⁵ Hanya saja mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga berlanjut pada proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim.

Penulis akan menelaah pertimbangan ini dari tinjauan yuridis dengan dua poin penting berikut ini:

1. Analisis Alasan Poligami

Dalam pertimbangannya Majelis menilai bahwa Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Termohon mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Oleh karena itu, alasan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 168-169.

Pengaturan mengenai poligami di Indonesia secara rinci diatur dalam beberapa ketentuan hukum, termasuk Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, aturan pelaksanaannya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 40 hingga Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 55 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan-aturan ini membentuk kerangka hukum yang ketat untuk mengatur praktik poligami, dengan tujuan memastikan keadilan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, terutama istri dan anak-anak.

Untuk memberikan izin kepada seorang suami yang ingin menikah lagi, pengadilan terlebih dahulu harus memastikan adanya fakta atau keadaan yang memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persyaratan ini mencakup tiga alasan utama: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas agar poligami hanya dilakukan dalam keadaan tertentu yang mendesak, serta menghindari penyalahgunaan hak oleh suami.

a. Syarat Alternatif

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon. Ketidakmampuan ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat dikategorikan sebagai pemenuhan syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal

4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Ahmad Tholabi Kharlie menegaskan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin poligami apabila setidaknya salah satu syarat alternatif dalam pasal tersebut terpenuhi.¹⁶ Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan alasan bahwa Termohon mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan ketidakmampuan Termohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan ini, jika didukung dengan bukti-bukti yang memadai seperti keterangan medis atau ahli, dapat dianggap memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a). Dengan terpenuhinya syarat tersebut, pengajuan poligami oleh Pemohon dapat dianggap sah dan beralasan, mengingat undang-undang memang memberikan ruang bagi situasi-situasi tertentu di mana pernikahan tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Selain itu, pemenuhan syarat alternatif ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam. Dalam perspektif syariah, poligami diperbolehkan dengan syarat adanya alasan yang jelas dan kuat, seperti ketidakmampuan istri untuk memenuhi kewajibannya. Hukum Islam memberikan kelonggaran bagi suami untuk menikah lagi dalam kondisi tertentu, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, jika Termohon benar-benar mengalami gangguan kejiwaan yang menghambat fungsinya dalam pernikahan, maka alasan Pemohon untuk berpoligami dapat dianggap sesuai dengan syariat.

¹⁶Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 220.

Bukti bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa didasarkan pada surat resmi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Dalam surat tersebut, diagnosis menunjukkan bahwa Termohon menderita Gangguan Mental Organik (GMO). Surat ini menjadi salah satu dokumen penting yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung argumen hukumnya dalam perkara ini. Dokumen medis yang bersifat otentik ini tidak hanya memperkuat klaim Pemohon, tetapi juga memberikan dasar yuridis yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai keadaan Termohon secara objektif. Majelis Hakim, dalam analisisnya, berpendapat bahwa Termohon saat ini sedang dalam kondisi sakit akibat gangguan mental sebagaimana dinyatakan dalam surat diagnosis tersebut. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya melihat perkara ini dari aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan mental pihak yang terlibat. Pandangan ini menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam memutus perkara, di mana keadaan kesehatan Termohon menjadi salah satu faktor yang memengaruhi putusan.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam menentukan kebenaran suatu dalil yang diajukan oleh para pihak. Dalam perkara ini, bukti tertulis berupa surat resmi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang menyatakan bahwa Termohon mengalami Gangguan Mental Organik (GMO) merupakan dokumen otentik yang memiliki nilai pembuktian kuat. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, seperti dokumen medis dari rumah sakit, termasuk dalam kategori akta autentik yang memiliki kekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat. Sebagaimana dijelaskan oleh Khoirur Rofiq bahwa pembuktian adalah upaya yang dilakukan pihak-pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau tuntutan yang disengketakan dengan menggunakan alat-alat bukti yang diakui secara sah.¹⁷ Oleh karena itu, surat diagnosis yang diajukan Pemohon dapat dijadikan dasar hukum pembuktian untuk menilai alasan poligami sebagai syarat alternatif.

Selain pembuktian tertulis, dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, keterangan saksi juga memiliki peran penting dalam melengkapi dan memperkuat bukti tertulis. Pasal 1895 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR menyatakan bahwa keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang didasarkan pada pengetahuan langsung yang diperoleh secara nyata. Dalam perkara ini, jika Pemohon menghadirkan saksi yang dapat menguatkan bahwa Termohon menunjukkan gejala gangguan mental sebagaimana didiagnosis dalam surat resmi rumah sakit, maka hal tersebut akan memperkuat argumentasi Pemohon. Saksi harus memberikan alasan berdasarkan keterlibatan langsung atau pengalamannya dalam permasalahan tersebut.¹⁸ Keterangan saksi yang bersesuaian dengan bukti tertulis akan memberikan keyakinan lebih bagi Majelis Hakim dalam menilai kondisi Termohon secara komprehensif.

Majelis Hakim, dalam menilai perkara ini, tampak tidak hanya berpegang pada aspek formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek substansial terkait kondisi psikologis dan kesehatan mental Termohon. Hal ini sejalan dengan

¹⁷Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 174.

¹⁸Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 231.

asas peradilan yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan Majelis yang mengakomodasi kondisi kesehatan mental Termohon mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan tidak semata-mata berdasarkan aspek normatif.

Kondisi gangguan mental yang dialami Termohon dianggap relevan terhadap perkara yang sedang berlangsung. Majelis Hakim memandang bahwa kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan Termohon dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam hubungan hukum yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, diagnosis ini bukan hanya sekadar informasi medis, tetapi menjadi elemen penting yang memengaruhi penilaian terhadap validitas dan kelayakan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon.

Secara yuridis, Pemohon dianggap telah memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana diatur dalam hukum. Keadaan kesehatan Termohon yang terbukti mengalami gangguan mental memberikan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga mendasarkan permohonannya pada bukti yang sah dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Keputusan untuk menjadikan diagnosis medis ini sebagai salah satu dasar putusan menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi kondisi-kondisi khusus yang memengaruhi salah satu pihak. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa

putusan sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap aspek sosial dan kemanusiaan dalam proses peradilan.

b. Syarat Kumulatif

Adapun mengenai syarat kumulatif untuk dapat diberikan izin poligami, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah menunjukkan kesanggupan untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Penilaian ini didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk pembuktian yang diajukan oleh Pemohon melalui berbagai alat bukti, seperti slip gaji dan keterangan saksi. Bukti-bukti tersebut memberikan gambaran bahwa Pemohon memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya, termasuk jika izin poligami diberikan.

Syarat-syarat kumulatif yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Bukti tersebut meliputi fotokopi dokumen berupa surat pernyataan berlaku adil, surat pernyataan sanggup dimadu, surat perjanjian pembagian harta, surat keterangan penghasilan, dan surat keterangan kepemilikan. Setiap dokumen ini dirancang untuk membuktikan bahwa Pemohon memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum dalam mengajukan permohonan poligami.

Majelis Hakim mengkategorikan bukti-bukti tersebut sebagai akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan hukum, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas dan tidak dapat berdiri sendiri. Untuk diakui sebagai bukti yang sah, dokumen-dokumen ini harus diperkuat oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau pengakuan dari pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan

bahwa Majelis Hakim tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menilai validitas dokumen yang diajukan.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, akta di bawah tangan merupakan dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Staatsblad Tahun 1867 Nomor 29, Pasal 289-305 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg), dan Pasal 1874-1880 Burgerlijk Wetboek (BW).¹⁹ Secara prinsip, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik jika isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak lawan. Dengan kata lain, keabsahan dokumen tersebut tidak serta-merta diakui oleh hukum, melainkan harus dikonfirmasi oleh pihak yang berkepentingan dalam perkara.

Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti tertulis yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan oleh Majelis Hakim. Dokumen-dokumen tersebut meliputi surat pernyataan berlaku adil, surat pernyataan sanggup dimadu, surat perjanjian pembagian harta, surat keterangan penghasilan, dan surat keterangan kepemilikan. Semua dokumen ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dalam permohonan izin poligami. Namun, permasalahan muncul ketika Termohon secara tegas menolak isi dokumen-dokumen tersebut, sehingga validitasnya menjadi dipertanyakan.

Dalam hukum pembuktian perdata, akta di bawah tangan yang dipersengketakan oleh salah satu pihak harus diuji lebih lanjut. Menurut Pasal 1877 BW, jika salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi dari akta di bawah

¹⁹Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 226.

tangan, maka hakim harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan keabsahan dokumen tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian tambahan, seperti menghadirkan saksi yang mengetahui pembuatan dokumen atau melalui pemeriksaan forensik tanda tangan. Dengan demikian, dalam perkara ini, Majelis Hakim seharusnya tidak serta-merta menerima dokumen yang diajukan Pemohon sebagai bukti yang sah, melainkan harus menelaah lebih dalam terhadap keberatan yang diajukan oleh Termohon.

Selain itu, asas kontradiktur dalam hukum perdata menghendaki bahwa setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus dapat diuji dan dikonfrontasikan dengan pihak lawan. Jika Termohon menolak atau membantah isi dokumen yang diajukan Pemohon, maka seharusnya Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada dokumen tersebut, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain yang dapat memperkuat atau melemahkan klaim Pemohon. Dalam konteks ini, keterangan saksi menjadi elemen penting dalam menilai apakah dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau hanya dibuat untuk kepentingan administratif semata.

Kendati bukti-bukti yang diajukan Pemohon tergolong sebagai akta di bawah tangan, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Saksi-saksi tersebut memberikan penjelasan yang mendukung klaim Pemohon terkait kesanggupannya untuk berlaku adil, izin dari istri pertama, dan kemampuan ekonomi untuk menafkahi istri kedua. Fakta-fakta ini menjadi dasar penting bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif yang ditentukan oleh hukum. Karena

dokumen yang diajukan Pemohon termasuk dalam kategori akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri.²⁰ Dokumen-dokumen tersebut perlu diperkuat oleh alat bukti lain, misalnya melalui keterangan saksi yang mengetahui secara langsung kondisi Pemohon dan Termohon, atau pengakuan dari Termohon terkait isi dokumen tersebut. Jika tidak ada penguatan dari alat bukti lain, maka validitas dokumen-dokumen ini dapat dipertanyakan, dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap putusan Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan poligami.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk berpoligami. Hal ini meliputi izin dari istri pertama, yang menjadi salah satu syarat utama, serta kesanggupan untuk berlaku adil kepada istri-istri yang akan dinikahi. Selain itu, surat perjanjian pembagian harta dan surat keterangan penghasilan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kesiapan finansial untuk mendukung keluarganya secara layak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis tidak hanya menilai dokumen secara formal, tetapi juga memperhatikan konteks material yang relevan.

Kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil juga diperkuat dengan perjalanan pernikahan siri yang telah berlangsung selama delapan tahun. Selama kurun waktu tersebut, Pemohon dianggap telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya baik secara material maupun non-material terhadap istri siri dan anak-anaknya, jika ada. Fakta ini memberikan indikasi bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keluarga,

²⁰Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 96.

yang merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek pemenuhan kebutuhan materi, seperti nafkah lahir dan batin, tetapi juga mencakup keadilan emosional dan psikologis. Kewajiban berlaku adil dalam poligami didasari atas ketentuan Q.S. al-Nisa/4: 3.

وَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ وَلَدِ الْوَرِيعِ ۖ فَإِنْ حِفْظُكُمْ
إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُوا ۚ

Dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memberikan gambaran yang cukup meyakinkan tentang kemampuannya untuk memenuhi syarat ini. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim dalam perkara ini juga memperkuat syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menyatakan bahwa persetujuan istri dapat dinilai melalui analogi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. pembiaran ini mengacu pada fakta bahwa Termohon telah mengetahui pernikahan siri Pemohon yang berlangsung selama delapan tahun namun tidak mengambil tindakan hukum untuk menentanginya. Dalam pandangan Majelis, sikap pasif Termohon tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuan tersirat yang dapat memenuhi syarat kumulatif terkait izin poligami.

Namun, perlu dicermati bahwa Termohon secara tegas telah menyatakan penolakannya terhadap permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Termohon tidak mengambil langkah hukum terhadap pernikahan siri Pemohon, hal tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai persetujuan. Dalam perspektif hukum, persetujuan harus bersifat eksplisit atau, jika tidak tertulis, diungkapkan secara jelas di hadapan Majelis Hakim. Mengandalkan analogi pembiaran untuk menilai adanya persetujuan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika tidak disertai bukti yang konkret bahwa Termohon secara sadar menerima situasi tersebut.

Pendekatan yang diambil oleh Majelis dalam menafsirkan persetujuan melalui analogi pembiaran juga dapat menimbulkan kontroversi dari sudut pandang hukum Islam. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan, tetapi persetujuan istri merupakan salah satu syarat penting untuk menjamin keadilan dalam praktiknya. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika Termohon dengan tegas menolak memberikan izin, pandangan Majelis yang menganggap pembiaran sebagai persetujuan tersirat dapat dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diamanatkan oleh syariah.

Selain itu, interpretasi ini juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Jika pembiaran dianggap sebagai bentuk persetujuan, hal ini dapat menjadi preseden yang berbahaya dalam perkara serupa di masa depan. Pengadilan mungkin akan cenderung mengabaikan penolakan eksplisit dari istri dengan alasan pembiaran, yang pada akhirnya dapat melemahkan posisi perempuan dalam hubungan perkawinan. Untuk menghindari hal ini, penting bagi pengadilan untuk

memastikan bahwa persetujuan istri diperoleh melalui cara yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Analisis Pertimbangan Persetujuan Istri

Ada tiga hal penting yang perlu kita tinjau mengenai pertimbangan hakim tersebut dan dasar yang digunakan:

Pertama, pembiaran istri yang dianalogikan oleh Majelis sebagai bentuk persetujuan tersirat sejatinya tidak memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai sebuah izin dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 5 ayat (1), dengan tegas mengatur bahwa izin istri terhadap suami yang hendak berpoligami harus dilakukan secara langsung, baik secara tertulis maupun secara lisan di hadapan sidang pengadilan. Dalam konteks ini, pembiaran atau sikap pasif istri tidak dapat disamakan dengan persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan hukum.

Ketika istri secara tegas menyatakan penolakan terhadap permohonan poligami, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan penolakan tersebut sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan. Mengabaikan penolakan eksplisit dan menggantikannya dengan analogi pembiaran tidak hanya bertentangan dengan prinsip legalitas, tetapi juga berpotensi melanggar hak istri sebagai subjek hukum yang setara. Dalam perspektif yuridis, setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan harus berdasarkan pada bukti dan fakta hukum yang jelas, bukan asumsi atau interpretasi sepihak.

Kedua, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis, yakni Pasal 279 KUHP, menarik untuk ditelaah lebih dalam. Pasal ini mengatur larangan bagi seseorang yang telah menikah secara resmi untuk menikah kembali tanpa izin dari pasangannya, yang mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa delik yang diatur dalam Pasal ini adalah delik aduan. Artinya, seseorang hanya dapat dijerat pidana jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini pasangan yang sah secara hukum. Dengan demikian, tanpa adanya pengaduan dari Termohon, pernikahan siri yang dilakukan Pemohon selama 8 tahun tidak serta-merta dapat dianggap sebagai persetujuan tersirat atau dasar hukum untuk mengabulkan permohonan poligami.

Selain itu, penggunaan Pasal 279 KUHP sebagai dasar hukum dalam perkara ini dinilai kurang tepat, terutama karena tidak adanya relevansi langsung antara pernikahan siri yang dianggap sebagai pembiaran dengan aturan dalam hukum pidana. Pasal tersebut lebih berfokus pada aspek pelanggaran pidana akibat perkawinan kedua tanpa izin, sedangkan perkara poligami dalam konteks ini berada dalam ranah hukum perdata yang mengatur syarat-syarat poligami sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menggunakan aturan pidana untuk menganalogikan pembiaran sebagai izin dalam hukum perdata berpotensi menciptakan ketidakjelasan hukum dan tumpang tindih yurisdiksi.

Lebih jauh lagi, relevansi hukum pidana dalam kasus ini seharusnya dibatasi pada tindakan yang memang melanggar ketentuan pidana. Dalam konteks hukum perdata, pengadilan wajib memeriksa apakah persyaratan poligami, termasuk izin istri secara eksplisit, telah terpenuhi. pembiaran yang dilakukan oleh Termohon

terhadap pernikahan siri Pemohon selama 8 tahun tidak dapat disamakan dengan persetujuan yang diberikan secara sadar, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hukum perkawinan.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan memisahkan ranah hukum pidana dan perdata secara jelas. Dalam kasus ini, Majelis seharusnya lebih fokus pada pengujian syarat-syarat poligami sesuai Undang-Undang Perkawinan dan tidak menjadikan Pasal 279 KUHP sebagai dasar hukum. Pendekatan semacam ini tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap prinsip legalitas, tetapi juga akan menghindari terjadinya kesalahan interpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya Termohon.

Ketiga, secara yuridis pertimbangan yang didasarkan pada analogi Majelis terhadap persetujuan tersirat melalui pembiaran yang dilakukan oleh Termohon menjadi landasan yang cukup problematik. Dengan menggunakan analogi tersebut, Majelis tampaknya berupaya untuk menyatakan bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a hingga c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan yang mendasar, yaitu tidak adanya penjelasan yang eksplisit dalam pertimbangan hukum Majelis mengenai bagaimana pembiaran dapat dianggap memenuhi syarat kumulatif tersebut.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kesan bahwa pertimbangan hukum Majelis kurang transparan dan tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk mendukung keputusannya. Pasal 5 ayat (1) dengan tegas mengatur bahwa untuk memperoleh izin poligami, suami harus memenuhi beberapa syarat kumulatif, yaitu

persetujuan dari istri, kemampuan memberikan keadilan, dan jaminan kebutuhan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya. Persetujuan dari istri, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, seharusnya diberikan secara eksplisit, baik secara tertulis maupun lisan di depan sidang pengadilan, bukan melalui interpretasi terhadap pembiaran.

Selain itu, Majelis juga tidak memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana pembiaran dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan tersirat yang memenuhi syarat kumulatif tersebut. Padahal, hukum perkawinan Indonesia menekankan pentingnya kepastian hukum, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak. Ketidakmampuan Majelis untuk menjelaskan hubungan logis antara pembiaran dan persetujuan tersirat ini menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Termohon.

Mencermati pertimbangan Majelis dalam perkara ini, penulis mengidentifikasi satu dalil yang dapat digunakan untuk menjembatani problematika terkait penolakan Termohon sebagai istri yang akan dipoligami. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pembiaran terhadap Pemohon yang menikah secara siri selama 8 tahun. Meski pembiaran tersebut oleh Majelis diinterpretasikan sebagai persetujuan tersirat, pemaknaan ini sejatinya dapat ditinjau lebih jauh melalui kerangka yuridis yang relevan. Pembiaran tidak serta-merta menjadi bentuk persetujuan, melainkan lebih tepat dimaknai sebagai ketiadaan kabar dari Termohon. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

a. Pembiaran Termohon

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa persetujuan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak diperlukan jika terdapat kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya, jika istri tidak dapat dimintai persetujuannya, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak memberikan kabar selama sekurang-kurangnya dua tahun. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan alasan-alasan lain yang relevan dalam memberikan izin poligami. Dalam konteks perkara ini, Termohon tidak memberikan kabar terkait pernikahan siri Pemohon selama 8 tahun, yang secara yuridis telah melampaui batas waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) sejatinya menjadi dasar hukum yang kuat bagi Majelis untuk tidak mempersyaratkan persetujuan Termohon. Fakta bahwa Termohon tidak memberikan kabar selama 8 tahun menunjukkan bahwa kondisi tersebut memenuhi syarat untuk mengabaikan kebutuhan persetujuan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bahkan jika Termohon menyatakan penolakan, Pasal ini juga memberikan wewenang kepada Majelis untuk mempertimbangkan "sebab-sebab lain" yang dinilai layak oleh hakim. Dengan demikian, pembiaran Termohon dapat dipahami bukan sebagai bentuk persetujuan tersirat, melainkan sebagai kondisi yang memenuhi ketentuan yuridis untuk melanjutkan proses perizinan poligami tanpa persetujuan eksplisit.

Namun, meskipun Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum yang kuat, Majelis dalam perkara ini tidak secara eksplisit merujuk pada ketentuan tersebut

dalam pertimbangannya. Sebaliknya, Majelis lebih menekankan pada interpretasi pemberian sebagai persetujuan tersirat tanpa mengaitkannya dengan ketiadaan kabar atau sebab lain yang dapat dinilai oleh hakim. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penguraian dasar hukum yang seharusnya digunakan sebagai pijakan. Padahal, dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (2), Majelis dapat memperkuat keputusannya sekaligus memberikan legitimasi yang lebih jelas terhadap izin poligami yang diberikan kepada Pemohon.

Dengan mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan memilih untuk mengandalkan interpretasi yang lebih longgar terhadap pemberian, Majelis Hakim dalam perkara ini tampak menggunakan diskresi yang cukup besar dalam pengambilan keputusan. Diskresi ini, meskipun dapat diterima dalam beberapa konteks, berpotensi menimbulkan masalah serius ketika diterapkan tanpa merujuk pada ketentuan hukum yang jelas dan terperinci. Hal demikian sejalan dengan penjelasan Yusna Zaidah bahwa bentuk diskresi peradilan ini dapat digolongkan sebagai diskresi ideal karena mencerminkan pendekatan yang sangat progresif. Di sini, hakim melampaui penafsiran normatif, dengan memasukkan perspektif sosiologis. Selanjutnya, penalaran hukum progresif menghubungkan hukum dengan unsur kemanusiaan dan nilai moral.²¹ Dalam hal ini, diskresi yang diambil oleh Majelis Hakim tampaknya lebih mengutamakan pendekatan subjektif yang dapat berisiko mengesampingkan pertimbangan yuridis normatif yang seharusnya menjadi dasar keputusan.

²¹Yusna Zaidah, "Judicial Discretion In Inheritance Case Resolution: Towards Progressive Legal Justice In Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume* 24, no. 1 (2024): 136–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12304>, h. 145.

Kendati pun dalam sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum, keputusan yang tidak berlandaskan pada norma hukum yang jelas dan eksplisit bisa menimbulkan persepsi bahwa keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh pandangan pribadi hakim daripada ketentuan yang berlaku secara umum. Akibatnya, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini.

b. Keadaan Gangguan Jiwa

Hal yang lebih jelas dan sangat mendasar, namun tampaknya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, adalah keadaan Termohon yang mengalami gangguan kejiwaan. Keadaan ini sebenarnya menjadi salah satu alasan utama yang memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa persetujuan istri tidak diperlukan apabila istri tidak dapat dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Dalam konteks ini, gangguan kejiwaan yang dialami Termohon jelas menghambat kemampuan Termohon untuk memberikan persetujuan secara sah, baik secara hukum maupun secara logis.

Keadaan Termohon yang mengalami gangguan kejiwaan seharusnya menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim dalam menilai kelayakan permohonan izin poligami. Kondisi ini secara nalar dapat dipahami bahwa Termohon, karena keterbatasan mentalnya, akan sulit dimintai persetujuan. Bahkan jika persetujuan tersebut diminta, kemungkinan besar akan ditolak atau diberikan dalam keadaan yang tidak mencerminkan kehendak bebas. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (2), Majelis sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat untuk

memberikan izin poligami tanpa harus mengacu pada persetujuan eksplisit dari Termohon.

Lebih jauh lagi, pengabaian terhadap fakta bahwa Termohon mengalami gangguan kejiwaan menunjukkan adanya kekurangan dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis. Gangguan kejiwaan bukan hanya alasan yang relevan secara hukum, tetapi juga merupakan kondisi yang harus dipahami secara humanis. Dalam hal ini, Majelis seharusnya mempertimbangkan dampak gangguan kejiwaan tersebut terhadap kemampuan Termohon untuk berperan aktif dalam proses hukum. Dengan demikian, pengabaian fakta ini berpotensi menciptakan kesan bahwa Majelis tidak sepenuhnya memahami atau menerapkan ketentuan hukum yang ada secara komprehensif.

Selain itu, kondisi Termohon yang mengalami gangguan kejiwaan juga seharusnya menjadi faktor yang mendorong Majelis untuk mengambil pendekatan yang lebih bijaksana dalam memberikan putusan. Pertimbangan hukum tidak hanya bertumpu pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan keadaan nyata para pihak. Dalam hal ini, mengabaikan gangguan kejiwaan Termohon dapat dilihat sebagai pengabaian terhadap aspek keadilan yang lebih luas, terutama bagi Pemohon yang telah menghadapi kesulitan selama bertahun-tahun akibat kondisi Termohon.

Pasal ini secara jelas dan gamblang menyatakan bahwa Hakim tidak perlu meminta persetujuan istri ketika terdapat beberapa hal yang dalam hal ini istri tidak ada kabar selama sekurangnya 2 tahun. Alasan inilah yang tepat kiranya menjadi dasar atas kasus pada Perkara Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Wng, yang pada faktanya

Termohon tidak memberikan kabar atas pernikahan siri Pemohon selama 8 tahun lamanya. Kendati pun ketika masih terdapat penolakan oleh Termohon, Majelis masih dapat menggunakan pertimbangan sebab lain yang perlu menjadi penilai Hakim. Hanya saja sekali lagi Majelis tidak mendasarkan pertimbangan melalui dasar hukum Ini.

Guna memudahkan dalam memahami analisa pada penelitian ini, penulis membuat matriks hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 4.1. Matriks Analisis Filosofis dan Yuridis Terkait Izin Poligami

Aspek	Pertimbangan Hakim	Analisis Penulis
Filosofis	Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng menunjukkan upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan fakta bahwa Pemohon telah menikah siri selama delapan tahun.	Majelis Hakim mengacu pada prinsip keadilan substantif dalam maqāshid syarī'ah untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang berbunyi: إِنَّ الشَّارِعَ قَصْدٌ لِتَشْرِيعِ إِقَامَةِ الْمَصَالِحِ الْآخِرِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ “Sesungguhnya Allah (pembuat syari’at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia”. Hanyasaja, analogi yang dilakukan oleh Majelis hakim terkait pembiaran oleh Termohon sebagai bentuk persetujuan kurang mencerminkan nilai keadilan, karena tidak mempertimbangkan posisi

		istri pertama dalam konteks relasi kuasa dan hak-haknya.
Yuridis	Putusan didasarkan pada pemenuhan syarat alternatif poligami melalui bukti tertulis dan keterangan saksi, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi syarat kumulatif, yaitu izin istri pertama.	Majelis Hakim lebih mengedepankan analogi daripada mengacu pada landasan hukum yang jelas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 hingga Pasal 5, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 hingga Pasal 59. Adapun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya syarat kumulatif izin poligami, sebagaimana yang terdapat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) poin a, yaitu: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: - adanya persetujuan dari istri/istri-isteri; - adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; - adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

		dan anak-anak mereka. Majelis Hakim tampaknya tidak sepenuhnya mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam Undang-Undang tersebut, dan hanya melakukan pendekatan analogi. Sehingga Pendekatan ini berisiko mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya menjadi dasar utama dalam menilai sahnya izin poligami.
--	--	---

Sumber: Olah Data Penulis 2025.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis, putusan hakim masih selaras dengan prinsip kemaslahatan, tetapi dari segi yuridis, hakim kurang memperhatikan aturan hukum yang mengatur izin istri dalam poligami. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah pertimbangan hukum khususnya dalam putusan wajib kiranya mendasarkan pada pertimbangan yuridis sebagai bentuk realisasi kepastian hukum.²² Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mewujudkan putusan yang ideal dan sesuai dengan kaidah hukum untuk memberikan nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.

²²Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 227.